

Edukasi Komunikasi Lingkungan Dan Kesadaran Hukum Untuk Mencegah Eksploitasi Sumber Daya Alam Di Wilayah Pesisir Desa Roda

Hasdi Syahid Kasim¹, La Ode Ismail², Armadi Chairunnas³, Syahrudin¹, Paramitha Purwitasari¹

¹FISIP Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Kendari, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Kendari, Indonesia

³Badan Riset dan Inovasi Daerah, Kendari, Indonesia

E-mail: hasdisyahidkasim@unusultra.ac.id

Article History:

Received: 10 Oktober 2025

Revised: 26 Oktober 2025

Accepted: 01 November 2025

Keywords: komunikasi lingkungan, hukum lingkungan, pesisir, pengabdian masyarakat.

Abstract: Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kapasitas komunikasi lingkungan dan kesadaran hukum bagi Karang Taruna Meohai di Desa Roda, wilayah pesisir yang dikelilingi hutan mangrove seluas 85,34 hektare. Permasalahan mitra mencakup rendahnya kesadaran lingkungan, pemahaman hukum, dan akses teknologi ramah lingkungan. Kegiatan dilaksanakan dalam delapan pertemuan selama Juli 2025, meliputi penyuluhan, observasi, dan monitoring. Dengan pendekatan partisipatif dan evaluasi pre-test serta post-test, terjadi peningkatan pemahaman rata-rata sebesar 64%. Peningkatan tertinggi terdapat pada materi komunikasi lingkungan dan konservasi mangrove (66,7%). Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis lokal efektif membentuk kesadaran ekologis dan pemahaman hukum masyarakat pesisir. Program ini dapat menjadi dasar pembentukan komunitas muda pesisir yang peduli lingkungan dan sadar hukum secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir merupakan ekosistem penting dalam mendukung keseimbangan lingkungan serta keberlangsungan ekonomi masyarakat. Sumber daya pesisir menyediakan ruang hidup dan ruang usaha bagi berbagai kelompok sosial, terutama nelayan, petani rumput laut, dan pedagang hasil laut. Potensi ini menjadikan wilayah pesisir sebagai pusat aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam yang bersifat terbarukan, namun sangat rentan terhadap eksploitasi berlebihan dan kerusakan ekologis (Yasril & Nur, 2018).

Desa Roda, sebagai salah satu desa pesisir di wilayah Sulawesi Tenggara, menyimpan potensi besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Desa ini dikelilingi oleh kawasan hutan mangrove seluas 85,34 hektare yang berfungsi sebagai pelindung alami dari abrasi pantai, penyangga kehidupan biota laut, serta penyimpan karbon yang signifikan dalam menghadapi perubahan iklim. Selain itu, masyarakat Desa Roda mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan, pedagang, dan petani rumput laut, dengan produksi rumput laut mencapai 162,5 ton per

tahun. Ini menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki ketergantungan tinggi terhadap ekosistem pesisir, terutama laut dan mangrove, dalam mendukung penghidupan sehari-hari.

Namun demikian, potensi besar yang dimiliki oleh Desa Roda belum sepenuhnya dikelola secara bijak dan berkelanjutan. Mitra pengabdian, yaitu Karang Taruna Meohai, menghadapi sejumlah permasalahan krusial yang menghambat peran serta generasi muda dalam menjaga lingkungan dan sumber daya alam pesisir. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah (1) kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya kelestarian sumber daya laut, (2) rendahnya pengetahuan tentang hukum lingkungan dan regulasi sumber daya alam, serta (3) keterbatasan akses terhadap teknologi dan sumber daya untuk praktik perikanan yang berkelanjutan.

Permasalahan pertama berkaitan dengan lemahnya literasi lingkungan di kalangan pemuda dan masyarakat umum. Banyak dari mereka belum memahami hubungan sebab-akibat antara perilaku eksploitatif dengan kerusakan ekosistem pesisir (Bajari et al., 2019). Penebangan pohon mangrove untuk kayu bakar, penggunaan alat tangkap merusak, dan kurangnya kesadaran membuang sampah pada tempatnya menjadi masalah rutin. Kedua, rendahnya pemahaman hukum lingkungan turut memperburuk situasi. Peraturan perundang-undangan seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta berbagai regulasi lokal tentang konservasi sumber daya alam belum dipahami oleh masyarakat Desa Roda. Sudaryanto (2020) menyebutkan bahwa pemahaman hukum lingkungan adalah landasan untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban ekologisnya (Mangku, 2020).

Permasalahan ketiga adalah keterbatasan akses terhadap teknologi. Banyak nelayan masih menggunakan metode tangkap tradisional yang tidak efisien dan bahkan cenderung destruktif, seperti penggunaan jaring berukuran kecil atau bahan kimia. Begitu pula dengan petani rumput laut yang masih menghadapi tantangan dalam pengolahan pascapanen dan pemasaran hasil produksi. Menurut laporan FAO (2020), keberhasilan praktik perikanan berkelanjutan sangat ditentukan oleh dukungan teknologi yang adaptif serta kemampuan nelayan untuk memanfaatkan teknologi tersebut secara efektif.

Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk penguatan kapasitas masyarakat pesisir, khususnya pemuda, dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Karang Taruna Meohai, sebagai representasi pemuda Desa Roda, memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam pelestarian lingkungan. Akan tetapi, potensi ini belum teraktualisasi secara maksimal karena rendahnya kapasitas pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran lingkungan. Dengan merancang pesan-pesan yang kontekstual dan berbasis nilai lokal, pesan konservasi dapat diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat secara lebih efektif. Hal ini selaras dengan prinsip komunikasi partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat (Rezeki et al., 2024).

Kedua, penguatan literasi hukum lingkungan penting agar masyarakat memahami kerangka hukum yang melindungi sumber daya alam. Literasi ini akan membekali masyarakat dengan pemahaman hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara dalam pengelolaan lingkungan. Pemuda yang paham hukum dapat berperan aktif dalam menyuarakan isu lingkungan, membangun advokasi, dan mencegah praktik eksploitasi yang merusak melalui jalur legal dan sosial. Dalam konteks pengabdian masyarakat, pendekatan literasi hukum juga penting untuk membentuk komunitas yang memiliki kesadaran hukum kolektif.

Ketiga, pengenalan dan transfer teknologi ramah lingkungan diperlukan untuk mendukung praktik perikanan berkelanjutan. Teknologi seperti alat tangkap selektif, aplikasi cuaca dan ikan, hingga sistem pemasaran digital perlu diperkenalkan secara bertahap kepada

nelayan dan pemuda. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya diajak untuk melestarikan lingkungan, tetapi juga diperkuat secara ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi. Teknologi ini juga memungkinkan peningkatan nilai tambah produk hasil laut yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal.

Desa Roda memiliki peluang besar untuk menjadi model wilayah pesisir yang menerapkan pengelolaan sumber daya alam secara partisipatif, hukum, dan ramah lingkungan. Intervensi penguatan kapasitas pemuda dalam bidang komunikasi lingkungan, literasi hukum, dan teknologi berkelanjutan bukan hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menciptakan pondasi kokoh bagi pembangunan ekologis jangka Panjang (Yasril & Nur, 2018). Program pengabdian ini menjadi langkah strategis untuk membentuk generasi muda pesisir yang tidak hanya mewarisi kekayaan laut, tetapi juga bertanggung jawab terhadap pelestariannya.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah partisipatif-kolaboratif, yaitu pendekatan yang melibatkan mitra Karang Taruna Meohai secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan: mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan *sense of ownership* dan keberlanjutan program. Selain itu, kegiatan ini menggunakan metode kombinasi edukasi partisipatif (melalui ceramah interaktif, diskusi, dan studi kasus), pendampingan (melalui monitoring dan kunjungan lapangan) dan observasi lapangan dan peninjauan kegiatan lanjutan (Halisa, 2015).

Kegiatan dilaksanakan dalam 8 pertemuan selama bulan Juli 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Rundown pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat

Pertemuan	Tanggal	Jenis Kegiatan	Materi/Agenda
1	06 Juli 2025	Observasi awal & pemetaan partisipatif	Identifikasi potensi dan masalah lingkungan pesisir Desa Roda
2	09 Juli 2025	Observasi lapangan & koordinasi mitra	Koordinasi dengan karang taruna, pemetaan stakeholder lokal
3	13 Juli 2025	Pemberian Materi 1	Dasar-dasar komunikasi lingkungan & konservasi mangrove
4	16 Juli 2025	Peninjauan kegiatan lanjutan	Penelusuran praktik eksisting nelayan dan petani rumput laut
5	20 Juli 2025	Pemberian Materi 2	Literasi hukum lingkungan & peran masyarakat pesisir
6	23 Juli 2025	Monitoring 1	Evaluasi awal: pemahaman peserta, kesiapan penyusunan media
7	27 Juli 2025	Pemberian Materi 3	Teknologi ramah lingkungan dan praktik perikanan berkelanjutan

8

30 September
2025

Monitoring 2

Refleksi dan evaluasi akhir
 kegiatan serta rencana
 keberlanjutan

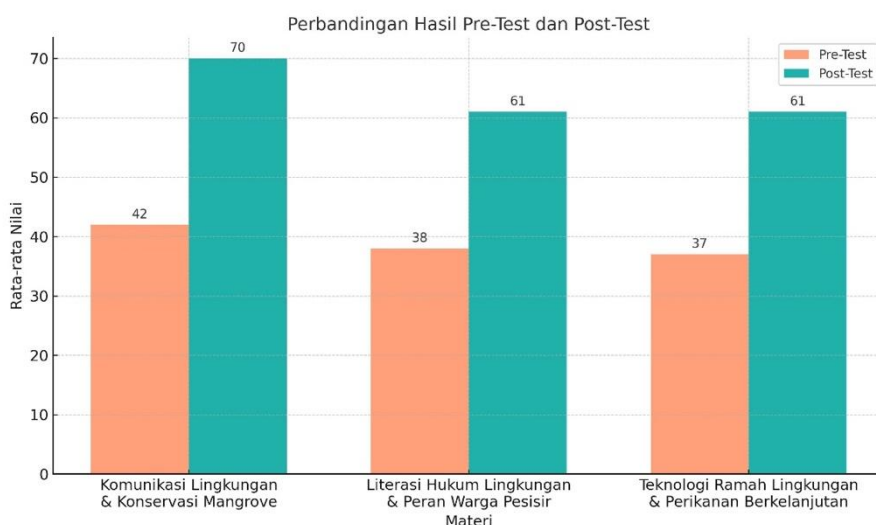
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari tiga kali pemberian materi utama pada tanggal 13, 20, dan 27 Juli 2025, menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas peserta Karang Taruna Meohai. Hal ini dibuktikan dengan hasil pre-test dan post-test yang dilakukan sebelum dan sesudah pemberian materi.

Tabel 2. Rata-rata nilai pre-test dan post-test kegiatan pengabdian

No	Materi	Rata-rata Pre-Test	Rata-rata Post-Test	Persentase Peningkatan
1	Komunikasi Lingkungan & Konservasi Mangrove	42	70	66,7%
2	Literasi Hukum Lingkungan & Peran Warga Pesisir	38	61	60,5%
3	Teknologi Ramah Lingkungan & Perikanan Berkelanjutan	37	61	64,9%
Rata-rata Keseluruhan		39	64	+64%

Setiap peserta mengikuti tes awal (pre-test) dan tes akhir (post-test) dengan total skor maksimal 100. Nilai rata-rata pre-test berada pada angka 39, sedangkan post-test meningkat menjadi 64, mewakili peningkatan sebesar 64%.



Gambar 1. Diagram hasil pre-test dan post-test peserta

1. Komunikasi lingkungan dan konservasi mangrove

Materi pertama tentang komunikasi lingkungan dan konservasi mangrove menunjukkan peningkatan tertinggi di antara ketiga sesi, yakni sebesar 66,7%. Hal ini mengindikasikan bahwa peserta, khususnya anggota Karang Taruna Meohai, sangat responsif

terhadap isu-isu lokal yang bersinggungan langsung dengan realitas kehidupan mereka sehari-hari. Sebelum diberikan materi, rata-rata peserta hanya memiliki pemahaman dasar mengenai manfaat hutan mangrove, sebagian besar melihatnya hanya sebagai pelindung pantai atau penyedia kayu bakar. Setelah pelatihan, persepsi mereka berkembang menjadi pemahaman ekologis yang lebih komprehensif, termasuk peran mangrove sebagai habitat biota laut, penyimpan karbon, serta bagian penting dalam sistem komunikasi lingkungan yang berbasis nilai.



Pendekatan yang digunakan dalam penyampaian materi juga berkontribusi besar terhadap peningkatan ini. Ceramah interaktif yang dilengkapi dengan studi kasus lokal dan diskusi kelompok memungkinkan peserta untuk mengaitkan teori dengan kondisi lingkungan di Desa Roda. Penggunaan visualisasi seperti gambar, video, dan poster edukatif membuat informasi lebih mudah dicerna. Salah satu keberhasilan nyata adalah munculnya ide dari peserta untuk membuat papan informasi tentang larangan menebang mangrove secara sembarangan, yang menunjukkan terbentuknya kesadaran baru secara kolektif.

Analisis ini menunjukkan bahwa komunikasi lingkungan yang dirancang secara kontekstual dan melibatkan peserta secara aktif sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman ekologis di tingkat komunitas. Ini menjadi fondasi penting dalam membentuk perilaku konservatif yang berkelanjutan.

2. Literasi hukum lingkungan dan peran warga pesisir

Materi kedua mengenai literasi hukum lingkungan memperlihatkan peningkatan yang signifikan sebesar 60,5%. Sebelum kegiatan, mayoritas peserta tidak mengenal istilah dasar seperti “perlindungan lingkungan hidup”, “konservasi berbasis hukum”, atau “regulasi sumber daya pesisir”. Hal ini wajar, mengingat akses terhadap dokumen hukum dan kurangnya sosialisasi regulasi membuat pemuda di Desa Roda jarang terpapar pada pengetahuan hukum lingkungan.

Namun setelah mengikuti sesi pelatihan, terdapat lonjakan pemahaman terutama terkait hak dan kewajiban warga dalam menjaga lingkungan sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan peraturan daerah yang relevan. Diskusi kelompok berhasil membuka ruang refleksi bahwa warga desa memiliki peran penting dalam menegakkan etika dan norma hukum dalam pengelolaan lingkungan. Peserta juga mulai memahami konsep sanksi hukum, baik administratif maupun pidana, terhadap pelaku perusakan lingkungan.

Metode penyampaian materi yang disesuaikan dengan konteks lokal serta penyajian regulasi hukum dalam bahasa yang lebih sederhana sangat membantu meningkatkan literasi

hukum peserta. Beberapa peserta bahkan mulai mempertanyakan legalitas praktik penebangan mangrove yang selama ini dianggap biasa, menandakan munculnya kesadaran hukum kolektif.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa literasi hukum lingkungan merupakan elemen penting dalam membentuk komunitas pesisir yang tanggap dan sadar hukum. Jika dilanjutkan secara berkelanjutan, hal ini dapat menjadi modal sosial dalam mengawal konservasi berbasis komunitas.

3. Teknologi ramah lingkungan dan praktik perikanan berkelanjutan

Materi ketiga tentang teknologi ramah lingkungan dan praktik perikanan berkelanjutan juga mengalami peningkatan signifikan, yakni 64,9%. Sebelum pelatihan, sebagian besar peserta menggunakan alat tangkap tradisional yang tidak mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya laut. Mereka juga belum mengenal teknologi sederhana seperti peta lokasi ikan berbasis cuaca, alat tangkap selektif, maupun cara meningkatkan kualitas pasca panen rumput laut.



Setelah pelatihan, terjadi peningkatan pemahaman mengenai teknologi dan praktik yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga lebih efisien dan menguntungkan secara ekonomi. Diskusi kelompok membahas beberapa inovasi sederhana seperti penggunaan jaring ramah lingkungan, pemilihan waktu tangkap berdasarkan musim, serta pemanfaatan media sosial untuk pemasaran hasil laut. Beberapa peserta bahkan mengusulkan agar dibuat pelatihan lanjutan yang lebih teknis, seperti perawatan alat tangkap dan pengolahan hasil tangkapan.

Pendekatan praktik yang disertai dengan simulasi dan video demonstrasi menjadi metode yang paling efektif dalam sesi ini. Karena peserta memiliki latar belakang sebagai nelayan dan petani rumput laut, materi ini dirasa paling aplikatif dan langsung bisa diterapkan. Selain itu, diskusi mengenai pentingnya menjaga stok ikan agar berkelanjutan mulai mendapat tempat di benak peserta, menandai terbentuknya cara pandang baru yang lebih ekologis.

Hasil pelaksanaan pengabdian menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif yang digunakan dalam kegiatan ini efektif dalam meningkatkan kapasitas pengetahuan dan kesadaran peserta Karang Taruna Meohai. Terdapat peningkatan rata-rata sebesar 64% dari

pre-test ke post-test pada ketiga materi yang diberikan. Peningkatan tertinggi terdapat pada materi komunikasi lingkungan dan konservasi mangrove sebesar 66,7%, yang menunjukkan bahwa isu-isu yang berkaitan langsung dengan lingkungan sekitar peserta lebih mudah diterima dan dipahami. Hal ini mengindikasikan pentingnya merancang materi pelatihan yang kontekstual dan relevan dengan realitas lokal.

Materi literasi hukum lingkungan juga menunjukkan hasil yang positif, dengan peningkatan sebesar 60,5%. Ini membuktikan bahwa kelompok pemuda sebenarnya memiliki ketertarikan terhadap isu hukum lingkungan, asalkan disampaikan dalam bahasa yang sederhana dan kontekstual. Mereka mulai memahami bahwa perlindungan lingkungan tidak hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga bagian dari kepatuhan terhadap hukum negara dan daerah.

Materi terakhir, yakni teknologi ramah lingkungan, mengalami peningkatan sebesar 64,9%. Hal ini menunjukkan bahwa peserta terbuka terhadap inovasi selama pendekatannya aplikatif dan sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Mereka mulai memahami pentingnya keberlanjutan dalam praktik perikanan dan pertanian laut yang mereka jalani. Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya berhasil meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk kesadaran kritis dan sikap yang mendukung pelestarian lingkungan. Pendekatan kolaboratif, materi kontekstual, dan metode partisipatif terbukti menjadi strategi efektif dalam penguatan kapasitas komunitas pesisir.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran anggota Karang Taruna Meohai secara signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan hasil post-test sebesar rata-rata 64% dibandingkan pre-test pada seluruh materi yang diberikan. Materi tentang komunikasi lingkungan dan konservasi mangrove memberikan dampak paling besar, karena berhubungan langsung dengan kondisi ekologis Desa Roda yang dikelilingi hutan mangrove. Sementara itu, literasi hukum lingkungan membekali peserta dengan pengetahuan dasar mengenai regulasi dan hak warga dalam perlindungan lingkungan, membentuk kesadaran hukum kolektif yang sebelumnya belum terbentuk. Adapun materi tentang teknologi ramah lingkungan dan praktik perikanan berkelanjutan membuka wawasan peserta terhadap cara-cara baru yang lebih efisien dan tidak merusak alam dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Secara keseluruhan, metode partisipatif dan pendekatan kontekstual terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas dan kepedulian komunitas pesisir terhadap pelestarian sumber daya alam.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait agar dampak program dapat berkelanjutan dan berkembang lebih luas:

1. Karang taruna Meohai diharapkan dapat membentuk kelompok kerja lingkungan yang berperan aktif dalam mengawasi, menyosialisasikan, dan melanjutkan kegiatan konservasi mangrove serta penyebarluasan informasi hukum lingkungan kepada masyarakat.
2. Pemerintah desa Roda disarankan memberikan dukungan berupa alokasi anggaran desa dalam bentuk dana kegiatan pemuda berbasis konservasi lingkungan dan literasi hukum.
3. Pemerintah daerah perlu dilakukan sosialisasi reguler mengenai hukum lingkungan kepada komunitas pesisir serta menyediakan pendampingan hukum bagi masyarakat yang menjadi korban pencemaran atau kerusakan lingkungan.

4. Dinas terkait juga perlu memfasilitasi akses teknologi ramah lingkungan bagi nelayan dan petani rumput laut serta membuka pelatihan keterampilan pascapanen yang dapat meningkatkan nilai ekonomi hasil laut.
5. Untuk lembaga perguruan tinggi disarankan menjadikan Karang Taruna Meohai sebagai mitra lokal dalam kampanye konservasi dan pelatihan, sekaligus sebagai model pembelajaran komunitas pesisir berbasis pemuda yang bisa direplikasi di wilayah pesisir lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada (DPPM) Kemendikbudristek atas dukungan pembiayaan melalui Program Hibah Kompetitif Nasional Tahun 2025, sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir di Desa Roda.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara atas dukungan penuh dalam proses administrasi, supervisi akademik, dan fasilitasi kelembagaan selama pelaksanaan program.

Kepada seluruh tim pengabdian dan mahasiswa yang telah bekerja keras merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan ini secara profesional dan penuh semangat, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi dan kontribusi yang diberikan.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada mitra kegiatan Karang Taruna Meohai Desa Roda, serta seluruh elemen pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat yang telah menerima dengan terbuka, berpartisipasi aktif, dan mendukung penuh proses pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR REFERENSI

- Bajari, A., Gemiharto, I., & Yenrizal, Y. (2019). Komunikasi Lingkungan dan Komunikasi Bencana di Indonesia. In *Komunikasi Lingkungan dan Komunikasi Bencana di Indonesia*. <http://eprints.ums.ac.id/85738/1/4>. Komunikasi Lingkungan dan Komunikasi Bencana di Indonesia.pdf#page=88
- Halisa, N. (2015). *Metode Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat*. 6.
- Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional. *Tanjungpura Law Journal*, 4(2), 161. <https://doi.org/10.26418/tlj.v4i2.41910>
- Rezeki, T. I., Irwan, I., Sagala, R. W., Rabukit, R., Helman, H., & Muhajir, M. (2024). Edukasi Pengelolaan Sampah Berbasis Kearifan Lokal untuk Lingkungan Berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MADUMA*, 3(2), 9–19. <https://doi.org/10.52622/jam>.
- Yasril, Y., & Nur, A. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Lingkungan. *Jurnal Dakwah Risalah*, 28(1), 1. <https://doi.org/10.24014/jdr.v28i1.5538>